



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 05 /PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoordinasikan penanganan penyelesaian Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir serta fasilitasi penyelesaian Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penunjukan Dan Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020;

KESATU : Nama-nama Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Samosir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
  - b. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi PHP Nasional;
  - c. menyiapkan dan/atau mengoordinasikan Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020; dan
  - d. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal, 13 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

**IKA ROLINA SAMOSIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Sasiholan Sianturi

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Samosir

Nomor : 05 /PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2021

Tanggal : 13 Januari 2021

Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim  
Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan  
(PHP) di Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Samosir Tahun 2020.

**TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Drs. Pahala Sinaga	Sekretaris KPU Kabupaten Samosir
2.	Josep H. Sianturi, SE, M.IP	Kasubbag Hukum
3.	Tohap Hasugian, S.Sos	Kasubbag KUL
4.	Rozein M. Sihaloho, S.IP	Kasubbag Proda
5.	Candra S. Siahaan, S.Sos	Plt. Kasubbag Teknis
6.	Ucok Simon R.M. Manalu, SH	Staf
7.	Arga Pasaribu, SH	Staf
8.	Chandra, G. Silalahi, S,IP	Staf
9.	Breveat Simbolon	Staf

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

**IKA ROLINA SAMOSIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Sihalolan Sianturi